

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT CARDIG AERO SERVICES TBK**  
**(“RAPAT”)**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Hanya Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 4 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau untuk Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 4 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasa mereka, yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat ini.
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Secara konsisten menerapkan 3M, yaitu:
    - Memakai masker medis dengan baik dan benar selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
    - Membersihkan atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat
    - Menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan
  - b. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. Penyelenggara Rapat berhak untuk meminta setiap pihak untuk meninggalkan ruang Rapat apabila suhu tubuh di atas normal dan/atau mengalami pilek/batuk/sesak nafas.
  - c. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh pada website Perseroan dan menyampaikan kepada petugas pendaftaran Rapat pada sesi registrasi.
  - d. Mengikuti arahan petugas Rapat dalam menerapkan kebijakan jaga jarak fisik (*physical distancing*) di tempat Rapat.
  - e. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun di dalam ruang Rapat dan selama Rapat berlangsung.
  - f. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
  - g. Perseroan memiliki hak penuh untuk melakukan upaya-upaya pengamanan yang diperlukan dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

6. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, *souvenir* dan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak.
7. Pada mata acara Rapat, setelah Pimpinan Rapat memberikan penjelasan mengenai mata acara yang dibahas dalam Rapat, selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat mereka sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan. Prosedur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  - a. Pada mata acara Rapat dibatasi hanya untuk 2 (dua) penanya dan masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat dan/atau usul pada mata acara Rapat dan disampaikan secara tertulis.
  - b. Bagi para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang hadir dalam Rapat, dalam hal ingin mengajukan pertanyaan, para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang hadir dalam ruang Rapat harus mengangkat tangan, selanjutnya dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan terlebih dahulu menyebutkan jati diri dan jumlah saham yang dimiliki.
  - c. Bagi para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang berpartisipasi melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom “*Electronic Option*” yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat disampaikan selama kolom “*General Meeting Flow Text*” berstatus *discussion started for agenda item no. [\*]*”. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom “*Electronic Option*” dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti *raise hand* dan *chat*) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan melalui sistem eASY.KSEI.
  - d. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi pada mata acara Rapat secara tertulis melalui E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan.
  - e. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dan meminta Direksi dan/atau pihak terkait untuk menjawab atau menanggapi.
8. Pemungutan suara dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pemungutan suara akan dilakukan setelah semua pertanyaan selesai dijawab.
  - b. Pemungutan suara akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan secara langsung di ruang Rapat ataupun melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.
  - c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan di ruang Rapat ataupun melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.
  - d. Pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan.
  - e. Pemungutan suara yang dilakukan melalui mekanisme elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom “*General Meeting Flow Text*” akan memperlihatkan status “*voting for agenda item no [\*] has started*” dan akan berakhir apabila berubah menjadi “*voting for agenda item no [\*] has ended*”.

- f. Apabila Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat, maka dianggap abstain dan menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
9. Setiap hal yang diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasa mereka selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang bersangkutan;
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham bersama-sama memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
10. Peserta Rapat diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai ditutupnya Rapat ini. Jika ada Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
11. Peserta Rapat yang hadir secara elektronik diharapkan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 15 (lima belas) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.
12. Apabila ada Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris, maka Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat, tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dan suaranya tidak diperhitungkan.
13. Demi kelancaran Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak menentukan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, dan kami mohon kepada seluruh peserta Rapat untuk menon-aktifkan atau memposisikan telepon selular ke posisi diam atau *silent* demi kelancaran jalannya Rapat.
14. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
15. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat oleh Pimpinan Rapat.